

IMPELEMENTASI PERMENDES PD TT NO 4 TAHUN 2015 DI DESA NARU KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA

IMPLEMENTATION OF THE PD TT MINISTERIAL REGULATION NO. 4 OF 2015 IN NARU VILLAGE, SAPE DISTRICT, BIMA REGENCY

Igul

Universitas Islam

Malang

email:

igulkaspian@gmail.com

Yaqub Cikusin

Universitas Islam

Malang

Hayat

Universitas Islam

Malang

email:

hayat@unisma.ac.id

Abstrak: Tujuan penelitian ini membahas tentang implementasi Peraturan Menteri Desa nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni menggambarkan beberapa kajian kebijakan publik tentang BUMDes Desa Naru. Pemerintah desa mengeluarkan peraturan yang membahas tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes, yang tertuang dalam Permendes PD TT RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes. Dalam sejumlah desa di Indonesia masih banyak yang gagal menerapkan Permendes PD TT, salah satunya Desa Naru. Dalam sejumlah programnya, BUMDes di Desa Naru belum memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat Desa Naru dilihat dari keterlibatan dan dampaknya terhadap masyarakat. Minimnya sosialisasi atau proses pengenalan BUMDes kepada masyarakat luas menjadi penyebab utama dalam kemajuannya serta struktur organisasi yang belum tertata dengan baik. sehingga hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan keinginan organisasi (BUMDes).

Kata Kunci: Implementasi, Permendes, BUMDes

Abstract: The purpose of this research is to discuss the implementation Of Village Ministerial Regulation number 4 of 2015 Concerning the Establishment, Management, and Management and Disbandment of BUMDes. In this study, the researcher uses a descriptive method with a qualitative approach, which describes several public policy studies on BUMDes in Naru Village. The village government issues regulations that discuss the establishment, management, management and dissolution of BUMDes, which is stated in the Minister of Village Regulation of PD TT RI Number 4 of 2015 concerning the establishment, management, and dissolution of BUMDes. In a number of villages in Indonesia, there are still many who fail to implement the Permendes PD TT, one of which is Naru Village. In a number of its programs, BUMDes in Naru Village have not made a major contribution to the economy of the Naru Village community in terms of their involvement and impact on the community. The lack of socialization or the process of introducing BUMDes to the wider community is the main reason for its progress and the organizational structure is not well organized. so that the expected results are not in accordance with the wishes of the organization (BUMDes).

Keywords: Implementation, Permendes, BUMDes.

JGPI

p-ISSN: 2774-907X

e-ISSN: 2775-0140

Vol. 1, No. 2, pp. 140-

153

Oktober 2021



Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

PENDAHULUAN

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh BUMDes secara mandiri dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan masyarakat desa serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pada tahun 2015, menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi mengeluarkan Peraturan menteri desa (Permendes), Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) no 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa (BUMDes). Permendes tersebut sebelumnya dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 PP no 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa setelah kemudian pasal tersebut diubah terakhir ini yaitu dalam PP No 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa dengan menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 117 dan pasal 185 huruf (b) tahun 2020 tentang cipta kerja, maka perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang badan usaha milik desa atau BUMDes.

Unit usaha ekonomi yang dikelola dan dikembangkan BUMDes menurut pemendes PDTT no 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes diantaranya meliputi; bisnis sosial sederhana (Pasal 19), bisnis penyewaan barang (Pasal 20), perantara/jasa pelayanan (Pasal 21), perdagangan barang (Pasal 22), bisnis keuangan mikro (Pasal 23), usaha bersama/induk unit usaha (Pasal 24). Keberadaan BUMDes dimaksudkan untuk menjadi pilar kegiatan ekonomi di desa yang dapat difungsikan sebagai lembaga sosial dan komersial, lembaga ini merupakan terobosan baru yang patut diapresiasi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa sesuai dengan potensi-potensi lokal yang dimiliki desa. Keuntungan lain atas eksistensi BUMDes juga membawa dampak terhadap pembangunan desa dalam peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) yang memungkinkan desa mampu dalam melakukan sebuah terobosan pembangunan desa yang berkesinambungan sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat secara optimal, adil dan merata.

BUMDes Desa Naru didirikan atas inisiatif masyarakat dan pemerintah Desa Naru pada Tahun 2006 melalui musyawarah dan mufakat, di awal pembentukan BUMDes Desa Naru belum memiliki program kerja hingga satu tahun setelahnya, alasan diantaranya karena kurangnya pemahaman tentang pengelolaan BUMDes oleh pengurus dan segenap masyarakat sehingga dalam sejumlah pelaksanaan dan pengelolaannya membutuhkan kerjasama, kepercayaan dan solidaritas antara masyarakat dan pemerintah Desa Naru.

Pembentukan BUMDes di Desa Naru yang termuat dalam pedoman pelaksanaannya bermaksud meningkatkan perekonomian desa dan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta mempermudah kebutuhan masyarakat sekaligus pengelolaan dan memanfaatkan potensi desa. Maksud dan tujuan di atas merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa Naru sebagai pedoman jalannya BUMDes Desa Naru.

Sumber dana Badan Usaha Milik Desa di Desa Naru didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tercantum dalam UU No. 6 tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang Desa. Anggaran tersebut bertujuan untuk mengelola potensi-potensi yang ada di desa guna mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa yang disertakan melalui BUMDes. BUMDes Desa Naru sendiri masih menggunakan bantuan dana dari APBDes dalam sejumlah pelaksanaan programnya.

Dilihat dari pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Naru masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan, salah satunya seperti dalam merumuskan program usaha Simpan Pinjam pengelola BUMDes dan pemerintah desa masih belum menguasai strategi pengembangan suatu usaha seperti kurangnya sosialisasi yang meluas dan cara unik atau menarik, sehingga hal ini membuat sebagian masyarakat khususnya masyarakat Desa Naru tidak mengetahui prosedur dan ketentuan untuk melakukan peminjaman atau kredit uang yang bersumber dari lembaga ekonomi masyarakat desa yaitu BUMDes, sehingga hal ini juga berdampak pada tahap pelaksanaan program yakni pengembalian uang yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pengelola badan usaha atau bagian administrasi dalam BUMDes sehingga mengakibatkan terhambatnya perputaran uang yang dikelola BUMDes Desa Naru. Lingkungan kerja serta suasana tempat kerja yang nyaman dan hubungan antara atasan dan bawahan yang saling harmonis satu sama lain sangat berpengaruh terhadap pencapaian usaha dan organisasi yang dijalankan. Selaian itu, penilaian kerja pegawai sangat dibutuhkan sebagai parameter keberhasilan. Menurut (Hayat 2018: 45) keberadaan penilaian kinerja dalam setiap organisasi menjadi sangat penting. Hanya saja BUMDes Desa Naru sangat terbatas termasuk tempat kerja pribadi apalagi sarana dan prasarana didalamnya.

Isi Permendes tersebut telah mengatur BUMDes mulai dari syarat berdiri, pembentukan pengurus dan pengelolaanya hingga modal yang diberikan untuk memperlancar implementasi peraturan menteri desa, PDFTT no 4 tahun 2015 tersebut,

namun secara umum implementasinya di Desa Naru masih belum maksimal, mulai dari berdirinya yang tidak berpegaruh terhadap masyarakat, susunan pengurus yang belum jelas, pengelolaan yang belum maksimal, modal dan sumber modal serta pembagian hasil dan pembentukan pengawas serta pembentukan atau penetapan dewan Pembina di BUMDes Desa Naru, sesuai dengan isi pasal 10 dan 11 PP no 4 tahun 2015.

Berdasarkan masalah di atas mendorong penulis dalam melakukan penelitian terhadap praktek implementasi Permendes dalam BUMDes tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) yang dilakukan oleh pemerintah Desa Naru dan sejumlah masyarakat yang terlibat dalam BUMDes di Desa Naru dalam rangka upaya pembangunan desa.

METODE

Jenis penlitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Bog dan Taylor (dalam moleong, 2007:4) mendefinisikan metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. Tipe yang digunakan dalam ini adalah Penelitian yang bersifat deskriptif.

Lokasi penelitian yang dimaksud disini adalah tempat dimana sebenarnya peneliti mengungkapkan fenomena dari objek yang diteliti untuk mengetahui atau memperoleh data dan informasi yang diperlukan, dalam pelaksanaannya penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Desa Naru kecamatan Sape kabupaten Bima NTB.

BUMDes Desa Naru masih jauh dari kata sukses serta pengelolaannya belum maksimal, oleh karena itu Desa Naru sangat pantas untuk dijadikan lokasi penelitian, terutama penelitian tentang implementasi peraturan menteri desa, PDDT RI no 4 tahu 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes di Desa Naru.

HASIL DAN DISKUSI

Secara administrasi Desa Naru merupakan salah satu kawasan yang ada di kecamatan sape kabupaten bima NTB, Desa Naru memiliki luas 1.76 km dan memiliki 4 kepala dusun dari 17 rukun tetangga (RT) serta 8 rukun warga (RW), Desa Naru memiliki badan usaha milik desa, pembentukan badan usaha milik desa di Desa Naru merupakan keinginan masyarakat dan kebutuhan masyarakat selain juga dari tugas desa dalam

menciptakan lapangan kerja untuk warga masyarakatnya melalui peraturan menteri desa, PDDT no 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa, permendes tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah pusat dalam mengembangkan desa, terutama pada desa-desa di pesisiran kota atau kabupaten yang kurang maju dan berkembang, sehingga harapan pemerintah saat ini desa bisa mengelola ekonominya sendiri melalui BUMDes ini, dari BUMDes sendiri membuka peluang untuk masyarakat berkembang kearah yang lebih baik seperti pada pemanfaatan bisnis-bisnis di desa.

Desa Naru sendiri merupakan desa yang terbelakang ekonominya, warga masyarakat Desa Naru mengandalkan bertani untuk kebutuhan hidupnya karna mayoritas penduduknya lebih banyak sebagai petani. Petani juga menjadi pilihan bagi masyarakat Desa Naru, karna tidak sedikit pula masyarakat terutama pada lulusan sarjana S1 memilih menjadi petani, karna upah menjadi karyawan swasta atau tenaga pengajar gajinya tidak memungkinkan untuk bertahan hidup apalagi sukses, sehingga mereka mengalikan profesinya sebagai petani dan tidak sedikit pula yang berkerja sampingan antara petani dan guru pengajar dengan demikian, diselah bertani mereka akan mengajar siswa-siswa ada yang mengajar siswa Sekolah Dasar (SD) Sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).

1. Implementasi Permen PDDT nomor 4 tahun 2015

Peraturan menteri desa, PDDT RI no 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa ini mulai di berlakukan pada tahun 2015 silam sebagai landasan pendirian dan pembentukan BUMDes sekaligus upaya penguatan ekonomi masyarakat di tengah sulitnya keadaan masyarakat di pesisir desa yang kurang maju, beranjak dari kondisi tersebut menteri desa malakukan trobosan baru di tengah masyarakat yakni menganjurkan desa dalam mendirikan badan usaha milik desa dan didukung pula dalam undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa sebelumnya yakni pasal 43, namun sebelum undang-undang no 4 tahun 2014 tentang desa, bahwa pendirian BUMDes sudah sejak lama menjadi usaha pemerintah dalam mengembangkan kemandirian masyarakat dalam hal ekonomi dan kebutuhna hidupnya, meski sudah lama eksistensi BUMDes mulai dikenal dan disempurnakan pada tahun 2014 karna sebelum itu keberadaan BUMDes tidak dijelaskan secara jelas dan rinci begitu juga kepastian hukum didalamnya. Melihat permendes tersebut, Desa Naru sekarang punya badan usaha milik desa (BUMDes).

a. Pendirian BUMDes Desa Naru

Pendirian BUMDes Desa Naru merupakan bentuk praktek pemerintah desa terhadap kebijakan atau peraturan pemerintah yang termuat dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa, yang dikelola oleh masyarakat dalam upaya kesejahteraan masyarakat dalam hal ekonomi, selanjutnya pendirian BUMDes di pertegas pula dalam peraturan menteri desa, PDTT nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa. Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antara desa seperti dalam pasal 2 permendes no 4 tahun 2015.

Pendirian BUMDes di Desa Naru sudah sejak lama yakni pada tahun 2006, meski sudah lama berdiri BUMDes Desa Naru masih menggunakan modal atau bantuan dana dari pemerintah desa, sehingga hal ini sangat disayangkan karna kehadiran BUMDes harusnya sebagai penguat ekonomi desa dan penunjang APBDes. Kehadiran BUMDes Desa Naru tidak cukup dikenal oleh masyarakat Desa Naru khususnya dibuktikan dengan hasil wawancara dan observasi peneliti di sejumlah orang terutama dalam kalangan anak muda ke atas, yang dimana harusnya anak muda lebih tau dari orang tua. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes dan pengurus serta pengelolanya kurang atau bahkan tidak melakukan sosialisasi baik sosialisasi program kerjanya atau sosialisasi terhadap ada dan keberadaan BUMDes yang ada di Desa Naru tersebut

b. Bentuk organisasi BUMDes Desa Naru

Dalam pasal 7 permendes no 4 tahun 2015 menyebutkan bahwa ayat 1 BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan atau masyarakat. Pasal 8 BUMDes dapat membentuk unit usaha meliputi: (a) perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan (b) lembaga keuangan mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

c. Organisasi Pengelolaan BUMDes

Dalam Permendes no 4 tahun 2015 tersebut juga menyebutkan poin tentang bagaimana pengelolaan BUMDes yakni dalam pasal 10, termasuk juga dalam BUMDes Desa Naru memiliki pengurus yang mengelola dan yang menjalankan tugas untuk kepentingan BUMDes. Dalam pasal 10 juga susunan dalam kepengurus organisasi pengelola BUMDes terdiri dari: (1) penasehat (2) pelaksana operasional dan (3) pengawas.

BUMDes Desa Naru sendiri

d. Modal usaha BUMDes Desa Naru

Modal usaha untuk menjalankan BUMDes adalah didapati dari Anggaran pendapatan belanja Negara melalui (APBN) melalui anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes). Seperti dalam pasal 17 permendes no 4 tahun 2015 yakni anggaran awal BUMDes adalah dari APBDes, modal BUMDes terdiri dari (a) penyertaan modal desa (b) penyertaan modal masyarakat desa. BUMDes Desa Naru merupakan salah satu BUMDes yang sebagian besar modalanya masih bergantung pada APBDes, sehingga asumsi masyarakat terhadap BUMDes Desa Naru ini dinilai tidak berguna karna bukannya membantu perekonomian desa malah berhutang karna harus meminta bantuan dari pemerintah desa atau pusat bahkan masyarakat yang notabenenya sebagai objek untuk dibantu oleh pemerintah.

2. Pengawasan BUMDes Desa Naru

Dalam bunyi pasal 32 permendes no 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan badan usaha milik desa adalah (1) meteri menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria BUMDes (2) gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDes di provinsi. (3) bupati/walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDes.

Namun pada praktek atau kenyataannya, pengawawsan tidak dilakukan oleh pemerintah pusat kota atau kabupaten sehingga menyebabkan BUMDes Desa Naru dirasa kurang di perhatikan, sementara dalam permendes no 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa masih belum melakukan pembentukan organisasi pengawas seperti yang tertera dalam pasal 10 ayat 1 huruf c dalam hal ini tugas pengawas yakni berkewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali

3. Faktor Penunjang dan Penghambat dalam implementasi Permendes PDTT RI no 4 tahun 2015

Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal republic Indonesia no 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa, merupakan hasil dalam upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dibidang ekonomi, melalui pertauran tersebut diharapkan desa membentuk badan usaha milik desa, termaksud diDesa Naru yang menjadi lokasi peneliti ini. Dari upaya pemerintah mensejahterakan masyarakat melalui permnedsa masih saja mengalami sejumlah kendala dalam mengimplementasikan peraturan menteri desa, PDTT RI no 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan dan pembubaran BUMDes tersebut. Desa Naru salah satu dari sekian banyak BUMDes yang gagal dalam menerapkan permendesa PDTT no 4 tahun 2015 tersebut, karna harapan atas permendes tersebut umumnya adalah kesejahteraan masyarakat, namun kenyataannya tidak demikian dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha yang dilakukan BUMDes Desa Naru bahkan sebagian masyarakat tidak mengetahui manfaat dari BUMDes ini. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya beberpa factor yang mempengaruhi, baik factor pendukung maupun factor penghambat.

a. Faktor Pendukung Implementasi Permendes no 4 tahun 2015

Factor pendukung dalam mengimplementasikan peraturan menteri desa PDTT RI no 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa adalah terbagi menjadi beberapa komponen pendukung yakni:

Tempat/Lokasi yang Strategis

Lokasi atau umumnya tempat yang ada di Desa Naru merupakan tempat yang sangat strategis untuk menerapkan kebijakan dari pemerintah yang umumnya untuk kepentingan masyarakat yang mengarah pada upaya penguatan ekonomi masyarakat terutama dalam menerapkan kebijakan tentang Badan usaha milik desa atau disingkat BUMDes. Tempat yang strategis merupakan salah satu potensi desa dalam menerapkan peraturan menteri desa, PDTT RI no 4 tahun 2015 tentang pendirian BUMDes yang dimana salah satu syarat dalam mendirikan BUMDes adalah potensi yang dimiliki desa, sehingga dalam hal ini potensi Desa Naru memenuhi salah satu kriteria syarat pendirian BUMDes.

Tempat yang ada diDesa Naru ini sangat mendukung kegiatan usaha, bisnis kecil-kecilan dan lain sebagainya yang bernilai ekonomis, yang dimana keuntungannya adalah

bertepatan langsung dengan pasar besar yang ada di kecamatan sape, bahkan saking besarnya pasar yang ada di Desa Naru ini, orang-orang dari kecamatan lain seperti kecamatan Lambu tidak jarang berbelanja di pasar tersebut, sehingga menambah potensi penghasilan dari masyarakat Desa Naru melalui pasar tersebut.

Sumber daya alam (SDA)

Sumber daya alam yang ada di Desa Naru adalah salah satu dari kekayaan alam Indonesia tepatnya yang ada di kecamatan sape kabupaten bima nusa tenggara barat (NTB). Kekayaan alam yang ada di Desa Naru cukup banyak terutama dalam bidang pertanian, dalam hal ini hasil pertanian bisa dimanfaatkan sebagai ladang usaha atau berbisnis, berdasarkan pengalaman sebelumnya sebagai pedagang kecil saja sudah mendapatkan untung besar dari menjual hasil pertanian ini, terutama petani bawang merah, harga bawang merah biasanya 3 kali lipat setelah dijual kembali ke luar kota terutama dikirim ke nusa tenggara timur Indonesia, dalam hal ini potensi pertanian dalam bawang merah ini bisa dimanfaatkan desa atau BUMDes sebagai usaha yang bisa dikembangkan.

Sumber daya manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang ada di Desa Naru cukup banyak, dari banyaknya sumber daya manusia maka banyak pula kebutuhan yang disediakan, dengan demikian desa atau pemerintah desa bisa memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang cukup banyak ini, sekaligus memanfaatkan semangat gotoroyong masyarakat Desa Naru

b. Faktor Penghambat Implementasi Permendes no 4 tahun 2015

Pemerintah Desa Naru

Pemerintah adalah pelayan masyarakat sekaligus mengontrol masyarakat dan kebijakan yang diambil untuk kepentingan masyarakat, namun pemerintah dalam hal mengembangkan BUMDes masih belum optimal, misalnya saja dalam mengontrol dan mengawasi jalannya usaha BUMDes, dalam hal ini pemerintah desa dan pemerintah pusat (bupati) atau walikota Bima menjadi turut andil dalam kemajuan BUMDes Desa Naru karena bagaimanapun pemerintah berhak mengawasi jalannya BUMDes terutama dalam mengucurkan anggaran yang dibutuhkan BUMDes sehingga tidak semena-mena dalam mengucurkan.

BUMDes membagi faktor penghambat dalam implementasi permendes no 4 tahun 2015 ini menjadi dua faktor dalam pemerintahan, yakni yang pertama adalah pemerintah desa, pemerintah desa menjadi faktor penghambat dalam mengimplementasikan

permendes tersebut karna dalam salah satu poin dalam permendes no 4 tahun 2015 tersebut bahwa pemerintah menjadi agen yang mengontrol penuh jalannya BUMDes, kedua pemerintah pusat, bupati atau walikota, dalam hal ini bupati dan atau walikota bima mejadi penghamabat implementasi permendes no 4 tahun 2015 tersebut karna tidak adanya control dan pengawasan langsung terhadap jalannya BUMDes yang ada di Desa Naru, sehingga dalam pengelolaan BUMDes tidak menunjukan kemajuan sama sekali. Berikut ini kekurangan pemerintah dalam mendukung kemajuan BUMDes yang ada diDesa Naru:

1. Pengawasan

Pemerintah kurang melakukan pengawasan secara langsung terhadap BUMDes sehingga perkembangan BUMDes tidak terkontrol dengan baik, sesuai tugasnya, pengawas dalam hal ini bertugas mengawasi dan mengontrol jalannya BUMDes, sehingga sangat diperlukan organisasi yang mengawasi perkembangan BUMDes, namun kenyataannya sampai saat ini BUMDes diDesa Naru masih belum membentuk badan pengawas di tambah lagi badan pengawas BPD yang masih kurang ketegasan dalam menegur kepengurusan BUMDes yang berjalan

2. Pelatihan/bimbingan

Pemerintah kurang melakukan pelatihan terhadap pengurus BUMDes atau calon pengurus BUMDes Desa Naru (masyarakat Desa Naru), tujuan dalam pelatihan ini adalah agar masyarakat mengetahui manfaatnya bila bergabung dalam BUMDes, selain membantu desa dalam mengembangkan APBDes juga mengurangi kemiskinan didesa melalui pekerjaan atau bisnis yang dijalankan BUMDes di Desa Naru.

3. Kontrol

Pemerintah perlu melakukan control setiap 1 kali sebulan atau 2 kali dalam sebulan, agar perkembangan BUMDes bisa dirasakan, serta kebutuhannya berapa dan apa saja disetiap bulannya, sehingga tidak sekedar memberi bantuan dana tetapi juga dipertanggung jawabkan dihadapan pemerintah dan masyarakat Desa Naru.

Pengurus BUMDes

Faktor penghambat dalam mengimplementasi peraturan menteri desa, PDDT RI no 4 tahun 2015 selanjutnya adalah pengurus BUMDes itu sendiri yang dimana pengurus yang mengelola badan usaha yang dijalankan oleh BUMDes Desa Naru

1. Sosialisasi

Pengurus BUMDes masih banyak yang kurang paham akan cara mengembangkan dan mengenalkan BUMDes terhadap masyarakat atau dalam kata lainnya kurang manajemen pengelolaan yang dilakukan pengurus BUMDes dalam memajukan BUMDes yang ada di Desa Naru, sehingga BUMDes desa naru sampai saat ini masih bergantung pada pemerintah atau APBD

2. Pelatihan

Untuk mengembangkan suatu usaha, cara yang paling mendasar adalah sumber daya manusia (SDM) dalam suatu organisasi haruslah mencukupi sebagai dasar dalam mengembangkan usaha, maka dari itu perlunya upayah pelatihan terutama dalam hal pemasaran produk sehingga dikenal oleh kalangan banyak, namun sebelum itu perlunya pengenalan internal BUMDes itu sendiri, baik tujuan maksud dan manfaat serta target dan objeknya di tengah masyarakat.

3. Pengelolaan

Pengelolaan BUMDes Desa Naru sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal, dibuktikan dari minimnya penghasilan yang didapat perbulannya, sehingga dalam hal ini implementasi peraturan menteri desa no 4 tahun 2015 di Desa Naru masih belum sesuai dengan yang diharapkan, karena harapan atas permendes tersebut yakni masyarakat bisa sejahtera minimal membantu sedikitnya perekonomian masyarakat

Masyarakat Desa Naru

Masyarakat Desa Naru juga turut menjadi penghambat dalam penerapan peraturan menteri desa, PD TT RI no 4 tahun 2015 ini, yang dimana objek peraturan menteri desa atau kebijakan pemerintah tersebut mengacu pada masyarakat itu sendiri, namun kenyataannya masyarakat malah tidak mau tau dan kurang aktif terlibat dalam BUMDes tersebut, padahal kehadiran BUMDes adalah upaya penguatan ekonomi masyarakat itu sendiri, beberapa faktor dalam menghambat implementasi permendes no 4 tahun 2015 oleh masyarakat Desa Naru yakni:

1. Pemahaman akan fasilitas public

Pemahaman akan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah menjadi titik sentral kenapa masyarakat tidak aktif dalam kegiatan pembangunan desa seperti dalam mengembangkan BUMDes

2. Pemahaman akan usaha dan tujuan BUMDes

Alasan kenapa masyarakat menjadi salah satu penghambat dalam implementasi permendes no 4 tahun 2015 tersebut adalah, masyarakat kurang memahami apa itu BUMDes dan bagaimana usaha yang dilakukan BUMDes, serta apa tujuan BUMDes

3. Partisipasi dalam pembangunan desa

Kesadaran masyarakat dan partisipasinya disetiap kebijakan pemerintah terutama untuk kepentingan masyarakat menjadi salah satu harapan pemerintah terhadap masyarakat karna umumnya kebijakan dibuat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, namun pada kenyataannya masyarakat tidak begitu perhatikan segala bentuk kebijakan pemerintah terutama dalam hal ini terlibat aktif dalam kemajuan desa dan BUMDes di Desa Naru

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan beberapa poin hasil temuan dalam penelitian yang dilakukan yaitu, penerapan peraturan menteri desa, PDDT RI no 4 tahun 2015 tentang pendirian pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa masih belum maksimal dijalankan dan masih jauh dari kata sukses, karna BUMDes di Desa Naru masih menggunakan modal atau bantuan anggaran pemerintah desa dalam setiap usaha yang dijalkannya.

1. Pendirian BUMDes Desa Naru

Pendirian BUMDes di Desa Naru merupakan hasil dari musyawara antar desa dan masyarakat Desa Naru, BUMDes Desa Naru didirikan pada tahun 2006 lalu dan masih berdiri sampai sekarang tahun 2021, pendirian BUMDes Desa Naru seperti dalam permendes no 4 tahun 2015 yakni diantaranya atas dasar kebutuhan masyarakat desa, potensi yang dimiliki desa, inisiatif masyarakat desa.

2. Pengurusan BUMDes Desa Naru

Kepengurusan BUMDes Desa Naru mengalami gejolak, sehingga mempengaruhi kerja dan berdampak pada kemajuan BUMDes Desa Naru, sampai saat ini BUMDes dan kepengurusannya tidak menunjukkan kemajuan, tidak lain karna sebabnya pengurus saat ini malas terlibat aktif dalam kegiatan BUMDes.

3. Pengelolaan BUMDes Desa Naru

Dalam menunjang kemajuan BUMDes, pengelolaan yang baik bisa mengantarkan BUMDes kearah yang lebih maju, begitu pula dengan BUMDes yang ada di Desa Naru, namun pada prakteknya usaha-usaha BUMDes Desa Naru masih tergolong biasa dan malah terbelakang dari BUMDes desa lainnya. BUMDes Desa Naru memiliki 4 program

usaha namu dari rencana kerja tersebut hanya 2 usaha yang dijalankan sampai saat ini, penghasilan dari 2 jenis usaha tersebut 800 ribu perbulan, sementara kebutuhan tiap bulanya di atas 800 ribu, dari sisa kebutuhan yang kurang dalam BUMDes tersebut, BUMDes mengandalkan bantuan dana dari pemerintah yakni APBDes

4. Modal BUMDes

BUMDes Desa Naru masih menggunakan modal dari pemerintah desa yang bersumber dari APBD, BUMDes masih bergantung dari APBD karna usaha-usaha yang dijalankannya masih belum bisa menutupi kebutuhannya, sehingga untuk keberlangsungan BUMDes pengurus BUMDes harus menggunakan APBD di Desa Naru agar BUMDes terus bejalan meski selalu membutuhkan bantuan.

REFERENSI

- Afiffudin. 2015 pengantar administrasi pembangunan “konsep, teori dan implikasinya diera reformasi. Bandung Alfabeta
- Sobirin, Sore B. Uddin. 2017, Kebijakan Publik. Makasar: Sah Media.
- Ali Muhammad. 2017, Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance di Indonesia. Malang: Univesitas Brawijaya Press
- Hayat, 2018. Kebijakan Publik Evaluasi, Revormasi, Formulasi. Edisi Pertama Malang : intrans publishing.
- Hayat, 2018. Revormasi kebijakan publik. Prenamedia group: Jakarta.
- Hayat, 2017. Manajemen pelayanan publik. PT Raja Gravindo Persada: jakarta
- Abidin, S. Z. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
- Rohman, Abdul. 2018. Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa Menuju Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib dan Akuntabel. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia
- Widjaja, HAW. (2002) Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahann Daerah. Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. (2002) Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Muttakin Zainal, M, Mas’ud Said, Hayat. (2020). implikasi participating interest badan usaha mili daerah terhadap pendapatan asli daerah: Respon publik. Vol. 15, No. 3, Hal 73- 78.
- Hayat, Mar’atul Makhmudah. (2016), pencegahan terhadap tindak pidana korupsi pemerintahan desa: kebijakan politik kebijakan dan hukum pengelolaan sumber daya alam desa: Yustisia. Vol 5, no 2, hal 5.
- Hayat, 2016. Peneguhan revormasi birokrasi melalui penilaian kerja pelayanan publik: jurnal ilmu social dan ilmu politik. Vol 20, no 2, hal 2.

- Hayat. Slamet Hidayat Turohman dan Yakub Cikusin. 2018. Strategi pembangunan sumber daya manusia berbasis pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan desa :Jurnal transformasi administrasi. Vol 8, no 2.
- Alfiyan Muhamad Yosi, Afifudin, Hayat. 2019. Peranan program kota tanpa kumuh (kotaku) dalam meningkatkan pembangunan desa: jurnal respon public. Vol 13, no 5, hal: 101-109.
- Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Sugiono,(2008). Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D.Bandung:Alfabeta,CV.<https://Widisudharta.weebly.com>2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (c.2). Jakarta,Menteri Dalam Negeri.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja
- Peraturan pemerintah republic Indonesia tahun 2021 tentang badan usaha milik desa.